BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan di atas maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

Pemikiran Nurcholish Madjid dalam politik yang mengkorespodensikan konsep keislaman dan keindonesiaan sebenarnya sangat sesuai dengan keadaan yang ada di Negara Indonesia, menggambarkan bagaimana integrasi umat terpecah belah dengan dengan paham-paham politik yang berkembang, sesuatu yang sebenarnya sudah jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai pondasi dasar dalam membangun hierarki dalam hukum yang ada di Indonesia, serta pancasila sebagai pemersatu akhlak dalam kehidupan sehari-hari, UUD 1945 dalam pasal 28 E ayat 1-3 dengan tegas menjadi landasan plural untuk menerima setiap pemikiran tanpa harus menjustufikasi suatu dengan pemahaman tanpa dasar, konsep keislaman dan keindonesiaan harus diselaraskan dengan ikhtiar hukum yang ada di Indonesia diterapkan dengan cara politik yang berkrpibadian pancasila dalam setiap kebijakan hukum itulah *magnum opus* pemikiran Cak Nur yang peneliti temukan dari setiap referensi yang sudah di teliti.

B.Rekomendasi

1. Konsep hukum yang berintegritas dengan landsan keislaman dan keindonesiaan serta UUD 1945 sebagai pondasi hukum, harus dijunjung teguh dalam setiap penerapan hukum dan memprkokoh persatuan bangsa dan jangan sampai hukum yang dibuat malah jadi pemecah belah umat dengan sarana politik yang menyesatkan, harapan penulis tulisan ini bisa menjadi bahan sebagai bacaan ataupun referensi bagi yang ingin meneliti perihal Cak Nur ataupun untuk melihat dan menambah wawasan tentang pemikiran Cak Nur dari sisi politik hukumnya.

2. Penelitain ini masih banyak kekurangan terutama dalam mengkaji pemikiran Cak Nur, diharapkan bias menambah dalam mencari referensi untuk melakukan kajian terhadap pemikiran Cak Nur, peneliti menyarankan nantinya untuk peneliti selanjutnya bisa lebih menyempurnakan tulisan ini, dengan lebih memperhatikan setiap aspek pemikiran Cak Nur yang tertera dalam setiap bukunya, serta kajian hukum yang memang terkoseresponden dengan setiap pemikiran Cak Nur

3. Peneliti juga berharap kedepannya akan nada peneliti yang membahas pemikiran Cak Nur terkait bagaimana Konsep Kalimatun Sawa perihal Pancasila dan pembahasan tentang symbol-simbol agama islam yang menjadi sarana untuuk politik, untuk memberikan kita pemahaman yang lebih dalam mengkaji pemikiran terkait sosok tokoh cendekiawan yaitu Nurcholish Madjid.